

Tinjauan Yuridis terhadap Pemenuhan Hak Asasi Anak atas Keamanan Pangan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kepulauan Riau

Namrysilia Buti Anjawai¹, Rika Permatasari², Dimas Adam Satrio Rachmadhanto³,
Fhlorida Agustina Simanjuntak⁴
^{1,2,3,4} Institut Teknologi dan Sains Meranti

Histori Naskah

Diserahkan:
16-03-2026

Direvisi:
12-04-2026

Diterima:
14-04-2026

Keywords

: *Children Rights, Food safety, Free Nutritious Meals*

ABSTRACT

The Free Nutritious Meal Program (MBG) serves as a concrete instrument for the government to fulfill children's fundamental rights to adequate food, supporting their physical and mental development. However, the implementation of this program in the Riau Islands faces serious challenges, evidenced by food poisoning cases in several schools, such as SMPN 2 Karimun, which threaten student safety. This research aims to analyze the legal standing of food safety as a child's right within national and international frameworks and evaluate its implementation in the MBG program in the Riau Islands. Using normative legal research with a juridical approach, this study examines various regulations ranging from the 1945 Constitution to the Convention on the Rights of the Child. The results indicate that while regulations establish strict standards through the Food Law and National Nutrition Body (BGN) guidelines, many Nutrition Fulfillment Service Units (SPPG) in the Riau Islands have not yet obtained the Food Sanitation Hygiene Certificate (SLHS). Stronger supervision across all stages—from ingredient selection to distribution—and accelerated facility certification are required to ensure that children's rights to food safety are fulfilled tangibly and consistently.

ABSTRAK

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan instrumen nyata pemerintah dalam memenuhi hak asasi anak atas pangan yang layak guna mendukung pertumbuhan fisik dan mental. Namun, implementasi program ini di Kepulauan Riau menghadapi tantangan serius dengan ditemukannya kasus keracunan makanan di sejumlah sekolah, seperti di SMPN 2 Karimun, yang mengancam keselamatan peserta didik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan keamanan pangan sebagai hak anak dalam kerangka hukum nasional dan internasional serta mengevaluasi implementasinya dalam program MBG di Kepulauan Riau. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis, penelitian ini menelaah berbagai regulasi mulai dari UUD 1945 hingga Konvensi Hak Anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah menetapkan standar ketat melalui UU Pangan dan pedoman Badan Gizi Nasional (BGN), faktanya masih banyak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kepulauan Riau yang belum memiliki Sertifikat Laik Higienis Sanitasi (SLHS). Diperlukan penguatan pengawasan pada setiap tahapan, mulai dari seleksi bahan hingga distribusi, serta percepatan sertifikasi fasilitas guna menjamin hak anak atas keamanan pangan terpenuhi secara nyata dan konsisten.

Kata Kunci

: Hak Asasi anak, Keamanan Pangan, MBG

Corresponding Author

: Namrysilia Buti Anjawai, e-mail: namrysiliabutianjawai@gmail.com

PENDAHULUAN

Anak merupakan generasi muda sebagai penerus bangsa yang harus diberikan perlindungan, pendidikan moral dan etika, serta dibesarkan dengan kasih sayang. Anak dapat diartikan sebagai tunas yang memiliki potensi untuk menjadi penerus dalam meraih cita-cita bangsa pada masa yang akan datang (Lestari, 2017a). Menurut Marsaid yang mengutip pendapat Soedjono Dirjisisworo dari sudut pandang hukum adat, anak di bawah usia 17 (tujuh belas) ialah mereka yang belum menunjukkan bukti fisik bahwa mereka telah dewasa (Marsaid, 2015).

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 1 ayat (1), dijelaskan bahwa anak adalah setiap individu yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih berada dalam kandungan. (Pemerintah Pusat Indonesia, 2014). Dalam Konvensi tentang Hak-Hak Anak dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali apabila berdasarkan hukum yang berlaku bagi anak tersebut, batas usia dewasa ditetapkan lebih awal. Dengan demikian, anak dimaknai sebagai setiap individu yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali apabila berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku baginya telah ditetapkan batas usia dewasa yang lebih rendah.

Anak juga merupakan Amanah yang dititipkan oleh sang pencipta untuk meneruskan warisan bangsa dan negara. Dalam persiapan menjadi generasi penerus yang lebih tangguh, anak memiliki hak untuk mendapatkan pembinaan, bimbingan, dan arahan serta hak-hak asasi anak. Hak Asasi Anak termasuk dalam bagian Hak Asasi Manusia yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (untuk selanjutnya akan disebut dengan UU HAM) dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Anak.

Hak anak sebagaimana pada pasal 52 ayat (2) UU No. 39 tahun 1999, bahwa hak anak merupakan HAM yang diakui dan dilindungi hukum bahkan sejak di dalam kandungan (Indonesia, 1999). Hak asasi anak mencakup berbagai aspek fundamental, antara lain hak untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan keluarga atau melalui pengasuhan alternatif, hak atas layanan kesehatan dasar dan kesejahteraan, hak memperoleh pendidikan, hak memanfaatkan waktu luang serta berpartisipasi dalam kegiatan budaya, serta hak mendapatkan perlindungan khusus (Kemendiknas, 2021). Salah satu Hak Asasi Anak adalah Hak Anak atas Keamanan Pangan. Hak anak atas Keamanan Pangan merupakan Hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, bebas dari kelaparan, kerentanan pangan, dan kekurangan gizi. Pangan yang baik dapat meningkatkan asupan kalori, protein, vitamin, dan nutrisi bagi setiap orang, terutama anak.

Pemenuhan Hak anak atas keamanan pangan adalah Hak asasi yang dilakukan bersama oleh masyarakat, keluarga, orangtua, dan negara demi menjaga keamanan pangan, gizi yang cukup, berkualitas dan berdampak pada kesehatan untuk jangka panjang, serta vitamin yang baik bagi tumbuh kembang anak. Pangan yang baik sangat berpengaruh dan memiliki peran penting pada kesehatan gizi dan perkembangan anak agar terhindar dari resiko kekurangan gizi, keracunan, malnutrisi dan penyakit gizi lainnya.

Program kebijakan Makan Bergizi Gratis (selanjutnya akan disebut dengan MBG) yang direncanakan dan resmi berjalan pada tahun 2025 merupakan kebijakan yang dijalankan oleh Presiden Prabowo. Program nasional tersebut dilaksanakan untuk meningkatkan kesehatan, kualitas gizi pada anak, dan kesetaraan nutrisi bagi setiap anak. Program MBG ditujukan pada Anak-anak, Pelajar dan Ibu Hamil (Kemendikdasmen, 2024). Program MBG dihadirkan ini memberikan kesempatan yang sama dalam tumbuh kembang setiap anak tanpa memandang strata ekonomi keluarga. Diwujudkan untuk memenuhi kebutuhan gizi merata ke semua kalangan sesuai pada "Falsafah Negara Indonesia" yakni sila kelima yang berbunyi "keadilan

sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Harapan program MBG ini tidak hanya sampai pada kota-kota besar saja namun hingga daerah atau wilayah wilayah terpencil, daerah yang dianggap sebagai daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Tertular).

Program MBG memiliki target menyediakan Makanan Bergizi setiap anak untuk setiap harinya dengan dasar pemenuhan kesehatan dan pendidikan. Namun, muncul masalah pada pelaksanaan pembagian MBG ini. Beberapa daerah melaporkan dengan total 11.000 kasus dugaan keracunan setelah memakan makanan tersebut. Dugaan keracunan yang terjadi salah satunya di SMPN 2 Karimun, sekitar 15 orang mengalami keracunan (Pusiknas Bareskrim Polri, 2025). Dengan jumlah sekitar 30 siswa sekolah di Kepri mengalami keracunan dari MBG, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, menyebutkan, siswa-siswa tersebut murni mengalami keracunan setelah memakan makanan MBG. Disampaikan kembali, Pihak Dinas Kesehatan melakukan penutupan sementara pada SPPG yang merupakan tempat makanan tersebut berasal (Zulfikar, 2025). Kejadian yang sama juga terjadi di Maluku, Sumatera Barat, Kalimantan Timur, dan Kabupaten Bandung Barat. Hal ini menyebabkan kekhawatiran pada keamanan pangan terhadap, Kualitas bahan, distribusi dan pengawasan makanan yang disediakan oleh pemerintah (CNN Indonesia, 2025).

Pertanyaan yang timbul pada masyarakat kualitas makanan seperti apa, bagaimana proses pembuatan, dan pelaksanaan distribusi makanan, hingga menyebabkan siswa-siswa mengalami keracunan. Tercatat pada bulan oktober 2025, 11.566 kasus keracunan yang berasal dari MBG (Musofa, 2025). Dapat diartikan melalui data ini, pengawasan pada Keamanan Pangan masih minim, diperlukan peningkatan. Diharapkan Badan Gizi Nasional yang menanggapi dan bertanggung jawab pada program ini, Segera melakukan evaluasi terhadap dapur SPPG di setiap daerah.

Makanan yang sangat berpengaruh pada kesehatan gizi dan pendidikan anak, apabila pola dan asupan gizi tidak seimbang dapat dengan mudahnya terserang penyakit seperti malnutrisi, kekurangan gizi, obesitas, serta penyakit menular yang berhubungan dengan nutrisi dan gangguan berat badan (Unicef, n.d.).

Untuk itu apabila kualitas bahan, pembuatan dan pelaksanaan pembagian makanan pada program MBG tidak memiliki sumber daya yang minim serta keamanan pangan yang tidak memadai akan sulit mempertahankan makanan yang bergizi untuk anak. Sehingga anak yang merupakan tujuan utama dari program ini, tidak mendapatkan hak untuk makanan yang baik dan bergizi.

Kajian mengenai perlindungan anak dan keamanan pangan telah banyak dilakukan oleh para peneliti terdahulu melalui berbagai perspektif hukum yang beragam. Lestari (2017) dalam penelitiannya menekankan bahwa anak memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan perlindungan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai upaya menjamin tumbuh kembang mereka (Lestari, 2017b). Penelitian Rahmah dkk menegaskan bahwa Program MBG secara signifikan meningkatkan status gizi, konsentrasi belajar, dan kehadiran siswa serta memberdayakan ekonomi lokal, namun efektivitas jangka panjangnya sangat bergantung pada perbaikan infrastruktur, pemerataan distribusi, dan pengawasan kualitas makanan yang ketat (Rahmah et al., 2025). Ini sejalan dengan penelitian Program MBG terbukti efektif menyediakan 25-35% kebutuhan protein harian anak sekolah melalui menu berbasis pangan lokal, namun keberhasilan jangka panjangnya memerlukan sistem monitoring berbasis bukti serta penguatan asupan mikronutrien guna mengatasi keterbatasan kalsium dan zat besi pada menu tertentu (Widyadhana et al., 2026). Novelty atau kebaruan dalam penelitian ini terletak pada fokus analisis yang spesifik terhadap implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang baru berjalan secara resmi di tahun 2025. Penelitian ini mengaitkan langsung antara pemenuhan hak asasi anak dengan realitas operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan

Gizi (SPPG) di wilayah kepulauan, serta mengevaluasi efektivitas Sertifikat Laik Higienis Sanitasi (SLHS) sebagai instrumen pencegahan kasus keracunan pangan pada program strategis nasional tersebut.

Berdasarkan latarbelakang penelitian tersebut maka penulis merumuskan rumusan masalah, 1. Bagaimana Kedudukan Keamanan Pangan sebagai hak anak dalam hukum nasional dan internasional?, 2. Bagaimana Implementasi hukum Keamanan Pangan dalam Program MBG untuk melindungi hak asasi anak di Kepulauan Riau? Penelitian ini memiliki signifikansi yuridis dan praktis sebagai upaya mengevaluasi pemenuhan hak asasi anak atas keamanan pangan melalui Program MBG di Kepulauan Riau, guna memastikan bahwa kebijakan strategis nasional tersebut tidak hanya difokuskan pada kecukupan gizi, namun pula pada perlindungan keselamatan anak dari risiko kontaminasi pangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang bertumpu pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang masih berlaku serta didukung oleh berbagai bahan hukum lainnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis pemenuhan hak anak atas keamanan pangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Kepulauan Riau. Dalam pelaksanaannya, penulis menerapkan pendekatan yuridis, yakni suatu pendekatan yang dilakukan melalui penelaahan mendalam terhadap teori dan konsep yang relevan dengan permasalahan yang diteliti (Soekanto & Mamudji, 2012).

Pendekatan tersebut mengandalkan studi kepustakaan, sehingga penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai sumber utama. Data tersebut terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi norma hukum yang berlaku, peraturan perundang-undangan, bahan hukum tidak terkodifikasi, jurnal hukum, traktat, serta regulasi yang masih diberlakukan sejak masa kolonial hingga kini, seperti undang-undang di bidang pangan, perlindungan anak, konvensi hak anak, dan instrumen hak asasi manusia. Sementara itu, bahan hukum sekunder mencakup rancangan penelitian, hasil-hasil penelitian terdahulu, serta berbagai karya tulis ilmiah yang relevan, termasuk artikel dalam jurnal hukum yang dijadikan sebagai rujukan oleh peneliti.

Metode analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan model pendekatan yuridis-normatif yang berfokus pada studi dokumen. Data sekunder yang terkumpul dianalisis secara deskriptif-analitis melalui tahap inventarisasi hukum untuk mengkaji sinkronisasi antara regulasi nasional, seperti UU Pangan dan UU Perlindungan Anak, dengan instrumen internasional seperti Konvensi Hak Anak. Peneliti melakukan analisis kesenjangan (gap analysis) dengan membandingkan standar normatif keamanan pangan, termasuk Pedoman Sertifikasi Keamanan Pangan dari Badan Gizi Nasional, terhadap data empiris mengenai kasus keracunan dan keterbatasan kepemilikan Sertifikat Laik Higienis Sanitasi (SLHS) di lapangan. Seluruh proses ini diakhiri dengan penarikan kesimpulan secara deduktif untuk mengevaluasi efektivitas perlindungan hak asasi anak dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Kepulauan Riau.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak asasi Anak atas Keamanan Pangan merupakan hak dasar yang mempunyai kedudukan yang penting dalam proses kelangsungan hidup, tumbuh dan kembang anak. Pemenuhan keamanan pangan bukan hanya ketersediaan makanan, namun mutu, kualitas bahan, kandungan gizi bahan makanan, serta keamanan bahan dari bahaya yang dapat merusak kesehatan anak. Berbagai regulasi hukum baik internasional maupun nasional, dalam

pemenuhan hak ini masih dalam tahap proses implementasi serta banyaknya rintangan yang harus dihadapi.

a. Hak Asasi Anak atas Keamanan Pangan

1. Hak Asasi Anak

Anak memiliki hak-hak yang bersifat inheren sejak kelahirannya. Oleh karena itu, negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban untuk menghormati serta menjamin pemenuhan hak-hak tersebut. Hak anak mencakup berbagai aspek, antara lain hak atas kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan yang optimal serta kondisi fisik yang sehat, hak untuk bermain dan berekreasi, hak memperoleh pelayanan kesehatan, hak atas pemenuhan gizi yang layak, hak atas konsumsi pangan yang sehat, hak memperoleh pendidikan, serta berbagai hak lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Hak asasi anak merupakan seperangkat hak fundamental yang melekat pada setiap anak sejak kelahirannya. Hak-hak tersebut bersifat universal dan tidak dapat dibatasi oleh perbedaan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, maupun kondisi biologis. Pemenuhan hak anak bertujuan untuk menjamin keberlangsungan hidup serta mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal, baik dari aspek mental, sosial, maupun moral. Oleh karena itu, pemenuhan hak anak menjadi elemen krusial dalam mewujudkan generasi yang berkualitas dan berdaya tahan.

Hak asasi anak merangkul berbagai pandangan kehidupan, salah satunya pemenuhan kebutuhan dasar yaitu pangan, kesehatan, pendidikan dan lingkungan yang nyaman. Pemenuhan hak anak tersebut menjadi pilar utama dalam mendukung kualitas hidup anak serta mengurangi risiko permasalahan sosial dan kesehatan. Apabila hak-hak anak tidak dapat dipenuhi, maka anak dapat mengalami gangguan pertumbuhan, penurunan standar dalam kehidupan, serta keterbatasan pengembangan diri.

Hak anak termasuk dalam bagian Hak Asasi Manusia. Dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 28B ayat (2) bahwa "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang" (RI, 2002) artinya setiap anak berhak mendapatkan atas kelangsungan hidup, tumbuh, kembang, termasuk pendidikan dan kesehatan. Pasal 28C ayat (1) "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya,..." (RI, 2002). artinya setiap orang termasuk anak berhak mengembangkan melalui kebutuhan dasar seperti pangan, gizi, dan mutu.

Dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia atau UU HAM pasal 52 ayat (2) "Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan" dapat diartikan hak anak dimulai sejak anak masih berada di kandungan selama 9 bulan dan apapun yang menjadi kepentingannya diakui secara hukum (Indonesia, 1999). Pada pasal 53 ayat (1) juga mengatakan bahwa "setiap anak sejak dalam kandungannya" artinya sejak dalam kandungan anak sudah diberikan hak untuk hidup seperti dilahirkan dan tidak dapat dirampas nyawanya dengan sewenang-wenang, berhak untuk melakukan upaya memenuhi kebutuhan pokok seperti mendapatkan pangan, menjaga kesehatan, melindungi diri ancaman dan berhak meningkatkan hidup yang lebih baik seperti pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, dan peningkatan kebutuhan pokok (Indonesia, 1999).

Selain itu, dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia juga diatur mengenai pemenuhan hak bagi anak berkebutuhan khusus, baik yang mengalami gangguan fisik maupun mental, seperti tunanetra, autisme, tunarungu, dan kondisi lainnya. Ketentuan dalam Pasal 54 menegaskan bahwa setiap anak dengan disabilitas fisik dan/atau mental berhak memperoleh persamaan, pendidikan, pelatihan, serta bantuan khusus yang ditanggung oleh negara, guna

menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan kepercayaan diri, serta mendorong partisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Indonesia, 1999).

Hak anak dalam perspektif regulasi internasional diatur dalam Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak Anak). Pada Pasal 6 ayat (1) ditegaskan bahwa negara-negara pihak dalam perjanjian internasional tersebut berkewajiban mengakui bahwa setiap anak memiliki hak inheren untuk hidup. Selanjutnya, pada ayat (2) dijelaskan bahwa negara-negara pihak harus menjamin, sejauh mungkin, kelangsungan hidup serta pertumbuhan dan perkembangan anak melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya (Unicef, 1989). Pada Pasal 2 Konvensi tentang Hak Anak ditegaskan bahwa negara-negara pihak berkewajiban untuk menghormati dan menjamin pemenuhan hak-hak setiap anak yang berada dalam yurisdiksinya tanpa adanya diskriminasi dalam bentuk apa pun. Ketentuan ini mengandung makna bahwa pemenuhan hak anak harus dilakukan tanpa membedakan latar belakang, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan, kewarganegaraan, etnis, status sosial, kondisi disabilitas, kelahiran, maupun status lainnya (Unicef, 1989).

2. Keamanan Pangan

Salah satu hak anak adalah Hak Anak atas Keamanan Pangan. Hak pangan merupakan satu kesatuan dari hak anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang. Keamanan pangan juga merupakan hak asasi, sesuai yang disebutkan dalam pasal 28C Ayat (1), setiap anak berhak mendapatkan pangan yang cukup, aman, bermutu, menyehatkan dan bergizi.

Menurut World Health Organization (WHO), keamanan pangan merupakan tanggung jawab bersama yang melibatkan berbagai otoritas nasional dan memerlukan pendekatan multisektoral melalui konsep One Health. Dengan demikian, upaya menjamin keamanan pangan tidak hanya menjadi tanggung jawab satu pihak, melainkan melibatkan koordinasi antara sektor pemerintah, swasta, masyarakat sipil, dan kalangan akademisi. Lebih lanjut, WHO menegaskan bahwa upaya menjaga keamanan dan kualitas gizi pangan sangat penting, mengingat adanya berbagai potensi bahaya seperti kontaminasi bakteri, virus, parasit, maupun zat kimia yang dapat berdampak merusak kesehatan tubuh manusia. (World Health Organization, 2024).

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, khususnya Pasal 1, dijelaskan bahwa keamanan pangan merupakan suatu kondisi dan serangkaian upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari potensi cemaran biologis, kimia, maupun benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, sehingga layak dan aman untuk dikonsumsi (Indonesia, 2012). Dapat diartikan bahwa keamanan pangan adalah tindakan yang sangat penting untuk dilakukan demi menjaga pangan agar tidak tercemar oleh zat kimia, tidak terkontaminasi biologis, dan hal lain yang dapat merusak, berdampak buruk dan tidak menguntungkan bagi kesehatan manusia serta memiliki standar sesuai dengan keyakinan dan budaya masyarakat untuk layak dikonsumsi.

Keamanan pangan dimaknai sebagai jaminan bahwa makanan berada dalam kondisi aman untuk dikonsumsi, yakni bebas dari zat atau bahan apa pun yang dapat menimbulkan dampak buruk bagi Kesehatan (Yulianti et al., 2022). Zat berbahaya dalam pangan dapat bersumber dari kandungan alami bahan makanan maupun akibat kontaminasi, baik yang terjadi secara sengaja maupun tidak sengaja, sepanjang proses pengolahan hingga tahap siap konsumsi. Tingkat keamanan pangan dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kondisi lingkungan, aspek sosial budaya, ekonomi, serta sistem produksi dan distribusi pangan. Selain itu, keamanan pangan memiliki keterkaitan yang erat dengan aspek gizi, karena pangan yang dikonsumsi tidak hanya harus bernilai gizi, tetapi juga terjamin keamanannya. Jika makanan

yang tidak aman tetap dikonsumsi, dapat menimbulkan gangguan kesehatan, mulai dari keracunan hingga berisiko menyebabkan kematian. Contohnya seperti mengalami diare dikarenakan mengkonsumsi makanan yang kurang aman sehingga membuat gangguan pada pencernaan/malabsorpsi (Wahongan, 2021).

Salah satu tujuan strategis dalam pengembangan sektor pangan adalah terwujudnya jaminan keamanan pangan, yang tercermin dari kondisi masyarakat yang terlindungi dari konsumsi makanan yang mengandung zat berbahaya bagi kesehatan. Hal ini menunjukkan adanya upaya yang sistematis dan terencana dalam melindungi masyarakat dari peredaran pangan yang tidak memenuhi standar dan persyaratan kesehatan. Adapun sasaran program keamanan pangan meliputi beberapa aspek utama, yaitu: (1) melindungi masyarakat dari konsumsi pangan yang berpotensi membahayakan kesehatan, yang diindikasikan melalui peningkatan pengetahuan serta kesadaran produsen terhadap mutu dan keamanan pangan; (2) memperkuat kelembagaan di sektor pangan, antara lain melalui penyediaan dan penguatan perangkat peraturan perundang-undangan yang mengatur aspek keamanan pangan; dan (3) meningkatkan jumlah pelaku industri pangan yang telah memenuhi standar dan ketentuan sesuai dengan regulasi yang berlaku (Wahongan, 2021).

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan merupakan langkah strategis pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada konsumen dan produsen guna menjamin ketersediaan pangan yang sehat, aman, dan halal. Namun demikian, kondisi keamanan pangan secara umum masih dihadapkan pada berbagai permasalahan, antara lain: (1) masih beredarnya produk pangan yang belum memenuhi standar yang telah ditetapkan; (2) masih sering terjadinya kasus keracunan makanan; dan (3) masih rendahnya tingkat kesadaran serta tanggung jawab produsen dan distributor dalam menjaga dan menjamin keamanan pangan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan, aspek keamanan pangan merupakan tanggung jawab kolektif yang melibatkan pemerintah, pelaku usaha di sektor pangan, serta konsumen. Pemerintah memiliki kewajiban menyelenggarakan sistem pengawasan keamanan pangan melalui regulasi, penetapan standar, evaluasi, inspeksi, serta pemberian edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha terkait aspek keamanan pangan. Di sisi lain, pelaku industri pangan memiliki kewajiban untuk menjamin mutu dan keamanan produk yang dihasilkan, sehingga tidak beredar pangan yang tidak layak konsumsi atau berpotensi membahayakan kesehatan. Sementara itu, konsumen juga dituntut memiliki pemahaman yang memadai mengenai aspek keamanan pangan, termasuk penerapan prinsip-prinsip hygiene yang tepat dalam proses penanganan, pengolahan, penyajian, dan penyimpanan makanan. Oleh karena itu, sinergi yang harmonis antara pemerintah, pelaku usaha, dan konsumen, dengan peran serta tanggung jawab masing-masing, menjadi faktor kunci dalam meningkatkan keamanan pangan secara nasional.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, pangan merupakan hak fundamental setiap warga negara karena menjadi kebutuhan dasar yang sangat menentukan keberlangsungan hidup manusia, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Oleh karena itu, dalam rangka menjamin terpenuhinya hak atas pangan, negara memiliki kewajiban untuk memastikan ketersediaan pangan yang cukup, aman, bermutu, serta bernilai gizi bagi seluruh lapisan masyarakat.

Penulis menyimpulkan bahwa keamanan pangan wajib diupayakan demi menjaga mutu dan kualitas makanan agar dapat dikonsumsi masyarakat. Pangan yang dapat dikatakan layak apabila pangan memenuhi standar keamanan pangan seperti tidak terkontaminasi oleh zat kimia atau zat lainnya agar dapat mempertahankan kualitas pangan yang baik. Usaha mencegah pangan tidak tercemar atau yang disebut juga dengan sanitasi pangan. sanitasi pangan tidak hanya menjadi tanggung jawab pelaku usaha, tetapi juga memerlukan peran aktif seluruh pihak

dalam rantai pangan. Sanitasi pangan mencakup serangkaian tindakan pencegahan mulai dari proses produksi, pengolahan, penyimpanan, distribusi, hingga penyajian makanan kepada konsumen. Penerapan prinsip higiene dan sanitasi yang baik, seperti kebersihan peralatan, lingkungan produksi yang sehat, serta pengendalian suhu dan penyimpanan, merupakan langkah penting untuk meminimalkan risiko kontaminasi (Liku et al., 2023).

Dengan demikian, keamanan pangan harus dijaga bersama melalui penerapan sanitasi yang baik, pengawasan yang tepat, dan kesadaran semua pihak. Jika setiap tahap pengolahan hingga penyajian dilakukan dengan benar, maka risiko pencemaran dapat dicegah. Upaya ini penting agar masyarakat dapat mengonsumsi pangan yang aman dan berkualitas.

b. Keamanan Pangan dalam Program MBG untuk melindungi hak asasi anak di Kepulauan Riau

Masalah gizi pada anak masih menjadi persoalan besar di Indonesia. Banyak anak mengalami stunting, berat badan kurang, dan kekurangan zat gizi penting (Rahayu et al., 2018). Di sisi lain, kasus berat badan yang berlebih, kasus obesitas, dan penyakit yang tidak menular juga semakin meningkat (WHO, 2025). Selain itu, masalah ketahanan pangan masih terjadi karena hampir setengah anak di bawah usia lima tahun belum mendapatkan makanan yang cukup beragam untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal.

Keamanan pangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi unsur penting dalam menjamin perlindungan hak asasi anak di Kepulauan Riau, terutama hak anak untuk memperoleh makanan yang aman, sehat, dan layak dikonsumsi. Ketersediaan gizi yang baik tidak akan berarti apabila makanan yang diberikan tidak memenuhi standar kebersihan dan keamanan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, seluruh proses pelaksanaan program harus dilakukan secara hati-hati dan sesuai prosedur, mulai dari pemilihan bahan pangan, penyimpanan, pengolahan, hingga pendistribusian ke sekolah. Penerapan standar higienitas yang ketat serta pengawasan yang berkelanjutan menjadi langkah penting untuk mencegah terjadinya kontaminasi dan kasus keracunan yang dapat membahayakan kesehatan anak.

Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan keseriusannya untuk menjamin kualitas serta keamanan pangan dalam pelaksanaan Program Nasional Makan Bergizi Gratis. Direktur Sistem Pemenuhan Gizi pada Badan Gizi Nasional, Enny Indarti, yang secara resmi membuka kegiatan tersebut, menekankan pentingnya pemahaman yang komprehensif terhadap tata kelola pelaksanaan Program MBG.

Badan Gizi Nasional menegaskan bahwa pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis harus dilakukan secara komprehensif, mencakup seluruh tahapan, mulai dari penerimaan bahan pangan, penyimpanan baik di dry storage maupun cold storage, proses pengolahan, pendistribusian ke sekolah, hingga tahap pencucian peralatan. Lembaga tersebut juga menekankan pentingnya identifikasi dan pengendalian titik-titik kritis pada setiap tahapan guna meminimalkan potensi risiko di lapangan melalui mekanisme pengawasan yang ketat. Hingga pertengahan Oktober 2025, tercatat sebanyak 133 SPPG telah menjalin kerja sama dengan BGN. Secara khusus, di Provinsi Kepulauan Riau ditargetkan pembangunan 255 SPPG yang diharapkan dapat beroperasi secara optimal pada November. Selain itu, BGN mendorong setiap dapur pelaksana MBG untuk memiliki Sertifikat Laik Higienis Sanitasi (SLHS) serta sertifikasi halal. Dalam rangka mendukung upaya tersebut, BGN turut memfasilitasi proses sertifikasi serta menyediakan rapid test kit untuk mendeteksi adanya cemaran, seperti pestisida dan formalin, pada bahan pangan (Abrar, 2025).

Badan Gizi Nasional menegaskan bahwa peserta didik merupakan kelompok yang harus diprioritaskan dalam perlindungan keamanan pangan pada pelaksanaan Program Makan

Bergizi Gratis (MBG). Setiap menu yang disajikan tidak hanya disusun untuk memenuhi kebutuhan gizi, tetapi juga wajib terjamin keamanannya, mengingat anak-anak termasuk kelompok yang rentan terhadap dampak konsumsi pangan yang tidak layak. Ketentuan tersebut didasarkan pada Keputusan Kepala BGN RI Nomor 52.2 Tahun 2025 tentang Pedoman Sertifikasi Keamanan Pangan pada SPPG. Pedoman ini mengatur bahwa seluruh tahapan pengelolaan makanan dalam program MBG harus dilaksanakan dengan menerapkan prinsip higiene, sanitasi, serta pengendalian risiko secara ketat, sehingga perlindungan kesehatan peserta didik dapat terjamin secara optimal. (BGN, 2025a).

Berikut merupakan tahapan dalam proses keamanan pangan pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagaimana disimpulkan oleh penulis berdasarkan Keputusan Kepala BGN RI Nomor 52.2 Tahun 2025 tentang Pedoman Sertifikasi Keamanan Pangan pada SPPG, yaitu::

1. Tahap Seleksi dan Penerimaan Bahan Pangan

Pada tahap awal, bahan pangan yang diterima harus melalui proses verifikasi sumber, kualitas, dan kelayakan konsumsi. Pemeriksaan dilakukan terhadap kondisi fisik bahan, masa kedaluwarsa, serta kemungkinan adanya cemaran kimia atau biologis. Tahapan ini berfungsi sebagai kontrol awal untuk mencegah masuknya bahan pangan yang tidak aman ke dalam proses produksi.

2. Tahap Penyimpanan Bahan Pangan

Penyimpanan dilakukan dengan sistem yang terstandar, termasuk pemisahan antara bahan kering (dry storage) dan bahan yang memerlukan suhu dingin (cold storage). Pengaturan suhu, kebersihan ruang penyimpanan, serta penerapan sistem rotasi bahan seperti First In First Out (FIFO) menjadi bagian penting untuk menjaga mutu dan keamanan bahan pangan.

3. Tahap Pengolahan Makanan

Proses pengolahan harus menerapkan prinsip higiene dan sanitasi secara ketat, baik pada lingkungan dapur, peralatan, maupun tenaga pengolah makanan. Pengendalian kontaminasi silang, penggunaan air bersih, serta pemasakan yang sesuai standar merupakan langkah penting dalam memastikan makanan aman dikonsumsi.

4. Tahap Pengemasan dan Distribusi

Makanan yang telah diolah harus dikemas secara higienis dan didistribusikan dengan memperhatikan waktu serta suhu penyimpanan agar kualitasnya tetap terjaga hingga sampai ke sekolah. Tahap ini menjadi krusial karena berpotensi menimbulkan penurunan mutu atau kontaminasi jika tidak dilakukan sesuai standar.

5. Tahap Penyajian

Penyajian makanan di lingkungan sekolah harus dilakukan dalam kondisi bersih dan terkontrol, serta dikonsumsi dalam batas waktu yang aman. Pengawasan pada tahap ini penting untuk memastikan makanan tetap layak konsumsi saat diterima oleh anak-anak.

6. Tahap Sanitasi Peralatan dan Lingkungan

Setelah proses produksi, seluruh peralatan dan area kerja harus dibersihkan dan disanitasi secara menyeluruh untuk mencegah pertumbuhan mikroorganisme yang berpotensi mencemari makanan pada proses berikutnya.

7. Tahap Pengawasan dan Evaluasi

Tahap ini mencakup inspeksi rutin, pemenuhan Sertifikat Laik Higienis Sanitasi (SLHS), serta pencatatan dan pelaporan apabila terjadi penyimpangan. Pengawasan yang berkelanjutan merupakan bagian dari sistem pengendalian risiko untuk menjamin keamanan pangan secara konsisten (BGN, 2025b).

Keamanan pangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan aspek krusial dalam pemenuhan hak asasi anak, khususnya hak untuk memperoleh pangan yang aman, bermutu, dan bergizi. Secara yuridis, hal ini selaras dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang menegaskan bahwa setiap pangan yang diedarkan wajib memenuhi standar keamanan, mutu, dan kandungan gizi. Ketentuan tersebut juga memiliki keterkaitan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang menekankan pentingnya upaya preventif melalui penyediaan makanan yang aman guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Selain itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap anak berhak atas pemenuhan kebutuhan dasar, termasuk asupan gizi serta perlindungan kesehatan, guna mendukung pertumbuhan dan perkembangan secara optimal.

Dalam pelaksanaannya di Kepulauan Riau, jaminan keamanan pangan dalam Program MBG menjadi wujud tanggung jawab negara dalam melindungi anak sebagai kelompok yang rentan terhadap risiko kesehatan. Namun, secara faktual masih ditemukan beberapa kasus keracunan makanan di sejumlah sekolah yang diduga berkaitan dengan konsumsi makanan dari program tersebut. Kondisi ini bahkan sempat menyebabkan penutupan sementara beberapa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah tersedia sebagai landasan hukum, implementasi di lapangan masih memerlukan penguatan, khususnya pada aspek pengawasan, penerapan standar higiene dan sanitasi, serta pengendalian risiko dalam setiap tahapan pengelolaan pangan.

Dengan demikian, diperlukan evaluasi yang berkelanjutan terhadap pelaksanaan keamanan pangan dalam Program MBG di Kepulauan Riau. Pengawasan yang lebih optimal, peningkatan koordinasi antarinstansi, serta penegakan standar keamanan pangan secara konsisten menjadi langkah penting agar program ini benar-benar mampu melindungi hak anak. Tidak hanya sebagai upaya pemenuhan gizi, Program MBG juga harus menjamin keamanan makanan yang dikonsumsi, sehingga hak anak atas kesehatan dan keselamatan dapat terlindungi secara nyata.

Hingga tanggal 11 Februari 2026, jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi di tujuh kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau tercatat sebanyak 204 unit. Keberadaan SPPG tersebut merupakan bagian dari upaya strategis dalam mendukung peningkatan status gizi masyarakat, khususnya anak, melalui penyediaan makanan bergizi yang terencana dan berkelanjutan. Program ini menjangkau sekitar 555.312 penerima manfaat yang terdiri atas balita, santri, siswa, ibu hamil, dan ibu menyusui sebagai kelompok prioritas. Selain berfungsi sebagai sarana pemenuhan kebutuhan gizi, pelaksanaan SPPG juga berkontribusi terhadap pemberdayaan masyarakat, yang tercermin dari keterlibatan sebanyak 9.098 relawan dalam operasional dapur SPPG yang tersebar di berbagai wilayah di Provinsi Kepulauan Riau (KPPG Pekanbaru Wilayah Riau, n.d.).

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terus mengakselerasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari strategi peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dalam rapat evaluasi yang diselenggarakan pada 5 Februari 2026 di Tanjungpinang, pemerintah daerah mengidentifikasi sejumlah aspek krusial yang masih memerlukan perhatian, khususnya terkait sertifikasi keamanan pangan, ketersediaan tenaga ahli gizi, serta optimalisasi pemanfaatan potensi pangan lokal sebagai penunjang keberlangsungan program (Riandi, 2026).

Berdasarkan data per 2 Februari 2026, telah terbentuk sebanyak 199 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dari target nasional sebesar 303 unit. Meskipun capaian tersebut

menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan, aspek legalitas keamanan pangan masih menjadi tantangan, mengingat belum seluruh SPPG memiliki Sertifikat Laik Higienis Sanitasi (SLHS). Kondisi ini menjadi perhatian serius karena sertifikasi tersebut berkaitan erat dengan jaminan keamanan pangan yang dikonsumsi oleh anak-anak sebagai penerima manfaat utama program (Riandi, 2026).

Selain itu, hasil evaluasi juga mengidentifikasi sejumlah kendala teknis, antara lain masih adanya dapur SPPG yang belum memenuhi standar sanitasi, keterbatasan tenaga ahli gizi dalam menjamin kualitas menu, serta belum optimalnya pemanfaatan potensi hasil laut lokal sebagai sumber protein. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi lintas instansi serta perbaikan sarana dan prasarana guna memastikan pelaksanaan program berjalan lebih efektif, menjangkau seluruh wilayah termasuk daerah terpencil, serta tetap menjamin mutu dan keamanan pangan bagi anak-anak di Kepulauan Riau.

PENUTUP

Pemenuhan hak asasi anak atas pangan yang aman dan bergizi melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Kepulauan Riau merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin kesehatan dan tumbuh kembang anak. Secara normatif, program ini telah memiliki dasar hukum yang kuat dan tujuan yang jelas, yaitu meningkatkan status gizi serta kualitas sumber daya manusia sejak usia dini. Namun, dalam implementasinya masih ditemukan berbagai kendala, termasuk kasus keracunan makanan di beberapa sekolah yang menunjukkan bahwa aspek keamanan pangan belum sepenuhnya terlaksana secara optimal dan masih memerlukan evaluasi menyeluruh.

Permasalahan yang muncul mengindikasikan bahwa pengawasan terhadap standar hygiene, sanitasi, serta pengelolaan bahan pangan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) perlu diperkuat. Keamanan pangan tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan gizi, tetapi juga merupakan bagian dari perlindungan hak anak atas kesehatan dan keselamatan. Oleh karena itu, evaluasi berkala terhadap sarana dapur, kepemilikan sertifikasi keamanan pangan, kualitas bahan baku, serta keterlibatan tenaga ahli gizi menjadi langkah penting dalam mencegah risiko kontaminasi dan mengurangi potensi terjadinya keracunan makanan.

Langkah efektif yang perlu dilakukan pemerintah adalah memperkuat sistem pengawasan, mempercepat proses sertifikasi laik higienis sanitasi, meningkatkan pembinaan kepada pengelola dapur SPPG, serta memastikan ketersediaan tenaga ahli gizi di setiap unit layanan. Di sisi lain, pengelola dapur SPPG harus menerapkan standar keamanan pangan secara konsisten mulai dari pemilihan bahan, penyimpanan, pengolahan, hingga distribusi makanan. Dengan sinergi antara pemerintah dan pelaksana di lapangan, Program MBG di Kepulauan Riau diharapkan dapat berjalan lebih optimal, aman, dan benar-benar menjadi instrumen perlindungan hak asasi anak dari risiko pangan yang tidak layak konsumsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrar, A. (2025, October 21). *BGN Perkuat Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis di Kepri*. <https://www.metrotvnews.com/https://www.metrotvnews.com/read/KdZCjoo1-bgn-perkuat-tata-kelola-program-makan-bergizi-gratis-di-kepri>
- BGN. (2025a). *Keamanan Pangan MBG Diprioritaskan untuk Anak Sekolah*. <https://www.bgn.go.id/news/berita/keamanan-pangan-mbg-diprioritaskan-untuk-anak-sekolah>

- BGN. (2025b). *SK Nomor 52.2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Sertifikasi Keamanan Pangan Pada SPPG*. https://id.scribd.com/document/960109135/SK-Nomor-52-2-Tahun-2025-Tentang-Pedoman-Sertifikasi-Kemamanan-Pangan-Pada-SPPG#google_vignette
- CNN Indonesia. (2025). *Update Keracunan MBG di Toba: Korban Jadi 95 Orang*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20251017050747-20-1285464/update-keracunan-mbg-di-toba-korban-jadi-95-orang>
- Indonesia, P. P. (1999). *Undang-undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*. Database Peraturan | JDIH BPK. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/45361/uu-no-39-tahun-1999>
- Indonesia, P. P. (2012). *Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan*. Database Peraturan | JDIH BPK. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/39100>
- Kemendikdasmen. (2024). *Pedoman Makan Bergizi Gratis (MBG) di Satuan Pendidikan*. Kemendikdasmen. https://mbg.bogorkab.go.id/web/docref/pedoman_mbg_sekolah.pdf
- Kemenko PMK. (2021, July 22). *Pemenuhan Hak Anak Fondasi Masa Depan Bangsa*. <https://www.kemenkopmk.go.id/pemenuhan-hak-anak-fondasi-masa-depan-bangsa>
- KPPG Pekanbaru Wilayah Riau. (n.d.). *KPPG Pekanbaru Wilayah Riau*. Retrieved https://www.instagram.com/p/DUpnqJwETe-/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==
- Lestari, M. (2017a). Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Peraturan Perundang—Undangan. *UIR Law Review*, 1(2), 183–190. <https://doi.org/10.25299/uirlrev.2017.1.02.553>
- Lestari, M. (2017b). Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Peraturan Perundang—Undangan. *UIR Law Review*, 1(2), 183–190. <https://doi.org/10.25299/uirlrev.2017.1.02.553>
- Liku, A. L. A., Hardiyono, Ananta, E., Luqmantoro, & Setyawati, N. F. (2023). SOSIALISASI PENTINGNYA HIGIENE SANITASI DI PT WEIR MINERALS INDONESIA. *EUNOIA: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 105–109.
- Marsaid. (2015). *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syariah)*. NoerFikri.
- Musofa, D. Z. (2025, October 15). *Makan Bergizi Gratis (MBG): Update Terbaru Status Pelaksanaan Program dan Anggaran 2025*. [liputan6.com. https://www.liputan6.com/news/read/6184815/makan-bergizi-gratis](https://www.liputan6.com/news/read/6184815/makan-bergizi-gratis)
- Pemerintah Pusat Indonesia. (2014). *Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. Database Peraturan | JDIH BPK. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>
- Pusiknas Bareskrim Polri. (2025). *Polda Ikut Tangani Dugaan Keracunan MBG di Kepri | Pusiknas Bareskrim Polri*. https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/polda_ikut_tangani_dugaan_keracunan_mbg_di_kepri
- Rahayu, A., Yulidasari, F., Putri, A. O., & Anggraini, L. (2018). *Study Guide – Stunting Dan Upaya Pencegahannya Bagi Mahasiswa Kesehatan Masyarakat*. CV Mine.
- Rahmah, H. A., Anggraini, A., Nilasari, Y. P., & Salsabilla, E. P. (2025). ANALISIS EFEKTIVITAS PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS DI SEKOLAH DASAR INDONESIA TAHUN 2025. *Integrative Perspectives of Social and Science Journal*, 2(2 Mei), 2855–2866.

- RI, S. D. (2002). *J.D.I.H. - Undang Undang Dasar 1945—Dewan Perwakilan Rakyat*. <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>
- Riandi. (2026, February 6). Evaluasi Program MBG Kepri: Fokus pada Percepatan Sertifikasi SLHS dan Keamanan Pangan. *Radarsatu*. <https://radarsatu.com/2026/02/06/evaluasi-program-mbg-kepri-fokus-pada-percepatan-sertifikasi-slhs-dan-keamanan-pangan/>
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2012). *Penelitian Hukum Normatif*. PT Raja Grafindo Persada.
- Unicef. (n.d.). *Children's right to proper nutrition | UNICEF Greece*. Retrieved April 9, 2026, from <https://www.unicef.org/greece/en/childrens-right-proper-nutrition>
- Unicef. (1989, November 20). *Convention on the Rights of the Child text | UNICEF*. <https://www.unicef.org/child-rights-convention/convention-text>
- UNICEF Indonesia. (2018). *Konvensi Hak Anak: Versi Anak Anak*. <https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak>
- Wahongan, S. (2021). Strategi Mewujudkan Keamanan Pangan Dalam Upaya Perlindungan Konsumen. *LEX ET SOCIETATIS*, 9(3). <https://doi.org/10.35796/les.v9i3.36435>
- WHO. (2025). *Obesity and overweight*. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight>
- Widyadhana, N. M., Putri, R. A., & Narlhiandini Mitresna Widyadhana. (2026). TINJAUAN NILAI GIZI DARI PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG) PRESIDEN RI | Jurnal Kesehatan Tambusai. *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 6(4), 14843–14853.
- World Health Organization. (2024). *Food Safety*. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/food-safety>
- Yulianti, R., Muhlishoh, A., Hasanah, L. N., Rosnah, Lusiana, S. A., & Sutrisno, E. (2022). *KEAMANAN DAN KETAHANAN PANGAN*. PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI.
- Zulfikar. (2025, October 2). 30 Siswa di Kepri Keracunan Program Makan Bergizi Gratis, Dua SPPG Disetop Sementara. *Harian Kepri*. <https://www.hariankepri.com/30-siswa-di-kepri-keracunan-program-makan-bergizi-gratis-dua-sppg-disetop-mentara/>